

**FAKTOR – FAKTOR DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

SKRIPSI



**Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam
memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Nama : TARWANA

NIM : 20070610071

Fakultas Hukum

Jurusan Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2012/2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**FAKTOR – FAKTOR DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : TARWANA

No. Mahasiswa : 20070610071

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Hj. Yeni Widowaty, SH., M.Hum.)

(Dr. Trisno Rahario, SH. M.Hum)

NIP: 19610617-198703-2-003

NIK: 153-028

HALAMAN PENGESAHAN

**FAKTOR – FAKTOR DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)**

DI KABUPATEN INDRAMAYU

SKRIPSI

Skripsi ini telah di sahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bawa skripsi ini disahkan pada tanggal:

Yang terdiri dari:

Ketua

(Muhtar Zuhdi, S.H., M.H)

NIK: 153-009

Anggota I

Anggota II

(Dr. Hj. Yeni Widowaty, S.H. M.Hum)

NIP: 19610617-198703-2-003


(Dr. Trisno Raharjo, S.H. M.Hum)

NIK: 153-028

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



(M. Endrio Susilo, S.H, MCL)

NIK: 153.042

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sepenjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya dan atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila dikemudian hari terbukti terdapat duplikasi, serta ada pihak lain yang merasa dirugikan dan menuntut, maka saya akan bertanggung jawab serta menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

Yogyakarta, 27 Desember 2012

**TARWANA
(20070610071)**

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar
dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(QS. Al – Baqarah: 153)

“Sesungguhnya Al-qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus
dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu’mín yang mengerjakan amál
saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”
(QS. Al – Israa: 9)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Alam Nasyrah: 6)

“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya
mengenai orang yang dipimpinnya”
(H.R. Bukhari Muslim)

“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa
dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah”
(Kahlil Gibran)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”
(Thomas Alva Edison)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga diberikan kemudahan dalam penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, serta para sahabatnya yang membawa dari zaman kegelapan menuju pencerahan seperti sekarang ini.

Alhamdulillahi Robil Ala'min, sebagai rasa syukur yang tak terhingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI KABUPATEN INDRAMAYU” guna sebagai syarat untuk mendapat gelar S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih serta dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Bawa tanpa adanya sumbangsih dan dukungannya dari pihak-pihak terkait, maka skripsi ini tidak akan selesai dengan harapan dan berarti apa-apa.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Ir. H.M. Dasron Hamid, M.Sc., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 2. Kepada Bapak H. M. Endrio Susila, SH., MCL, selaku Dekan Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 3. Kepada Bapak Dr. Lely Joko Suryono, S.H. M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 4. Kepada Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H. M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, atas tauladan yang telah mendidik dan bimbingannya.
 5. Kepada Ibu Dr. Hj. Yeni Widowaty, S.H. M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, atas tauladan yang telah mendidik dan bimbingannya.
 6. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kami banggakan atas pengabdiannya, serta bimbingannya untuk menjadi pendidik demi mencerdaskan Bangsa.
 7. Kepada seluruh jajaran staf dan karyawan Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 8. Kepada S. Dwi Hartati, dan seluruh staf pengurus Polres Indramayu dan Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Indramayu yang

9. Kepada Abdul Kalim, dan seluruh staf pengurus Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Indramayu yang telah banyak membantu mendukung terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada Nono Taryono, dan seluruh staf pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kusuma Bongas (YKB) yang telah banyak membantu mendukung terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada Emak dan Bapak tercinta yang tak henti-hentinya memberikan Doa dan motivasi untuk anaknya, saya bangga atas suri tauladan yang engkau berikan, semoga kasih sayang yang engkau curahkan tidak sia-sia dan selalu membawa berkah. Amin.
12. Kepada Kakak Darwana dan Isterinya Yayu Een yang saya sayangi, atas doa dan dukungannya yang tak henti-hentinya.
13. Kepada Adik Nani yang saya sayangi.
14. Kepada keponakan-keponakan yang saya sayangi.
15. Kepada Saudara-saudara yang selalu memberikan semangat dan doanya.
16. Kepada Kawan-kawan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI)
D. I Yogyakarta.
17. Kepada Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam “Tunas Bangsa” UMY.
18. Kepada Teman-teman seperjuangan angkatan 2007 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

20. Kepada Teman-teman Kost seperti: Rauf, Dede, Fani, yang selalu memberikan motivasinya.
21. Kepada Adek-adek seperti; Imaim, Fajar, Citra, Nanang, Ruli, Noviah, dan Desry di Yogyakarta yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
22. Kepada orang-orang special saya seperti; Ahmad Rifa'i, Teh Ica Khoerunisa, Abdul Kholiq Al-Ayubi, Rifqi Yakob, Miftakhul Ullum, Udin, Tri Astuti, Juwenah, Unie, Een, Arum Sari, Dwi Agung Joko Prabowo, Feri Wijaya, yang selalu inspirasi buat saya.
23. Kepada Teman-teman sepermainan yang saya sayangi.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, dan kritik yang bersifat konstruktif untuk perbaikkan dan menuju ksesempurnaan dalam skripsi ini. Sekian dari penulis semoga skripsi ini dapat berguna, serta membantu bagi yang membutuhkan. Amin.

Wassallamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Desember 2012

Penyusun

**TARWANA
(20070610071)**

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
Daftar Lampiran.....	xv
Daftar Tabel.....	xvi
Abstrak.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Sumber Data.....	22
3. Lokasi Penelitian.....	23
4. Responden.....	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
6. Teknik Pengelolaan Data.....	23
7. Analisis Data.....	24
F. Daftar Pustaka.....	166

BAB II Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

A. Pengertian Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
--

1. Pengertian tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Islam.....	25
a. Hakikat Perbudakan: <i>Trafficking</i>	25
b. Islam dan Prinsip Kemanusiaan.....	26
c. Islam tentang Perbudakan.....	29
d. Menuju Pembebasan dan Penghapusan Perbudakan.....	31
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) menurut Protokol PBB.....	32
3. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	33
B. Pengertian Korban Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	35
1. Pengertian korban.....	38
2. Beberapa aturan hukum dalam melindungi korban perdagangan orang (<i>Human Trafficking</i>).....	41
a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.....	41
b. Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	42
c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	42
d. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	43
C. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	46
1. Beberapa faktor latar belakang terjadinya perdagangan orang (<i>Human Trafficking</i>)	

2. Sebab – sebab umum terjadinya <i>trafficking</i> sebagaimana sudah dilakukan oleh <i>United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking</i>	47
3. Faktor secara umum yang menyebabkan terjadinya TPPO (faktor kriminogen).....	48
4. Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda.....	49
5. Pelaku perdagangan orang (<i>trafficker</i>).....	52
D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	55
1. Bentuk-bentuk <i>trafficking</i> di Indonesia.....	55
2. Beberapa bentuk <i>trafficking</i> yang terjadi pada perempuan dan anak-anak:.....	55
a. Kerja Paksa Seks dan Eksplorasi Seks.....	55
b. Pembantu Rumah Tangga (PRT).....	55
c. Pekerja Migran.....	56
d. Penari.....	56
e. Pengantin Pesanan.....	57
f. Buruh atau Pekerja Anak.....	57
g. Penjualan Bayi.....	57
h. Pengedar narkotika.....	57
E. Modus Operendi Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	60
1. Kejadian dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, kerugian dan penderitaan korban.....	62
a. Perekrutan.....	62

c. Penyekapan sebelum berangkat.....	64
d. Pengangkutan dalam perjalanan.....	64
e. Di tempat kerja.....	64
f. Perjalanan pulang.....	65
g. Pemulihan/rehabilitasi.....	65
2. Cara kerja (Modus Operandi).....	67
a. Modus Menawarkan Pekerjaan.....	67
b. Modus Penipuan dan Penculikan.....	68
c. Modus Adopsi.....	68

BAB III Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (<i>Human Trafficking</i>).....	71
1. Aparatur penegak hukum.....	74
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	79
3. Beberapa kendala penegakan hukum.....	88
B. Perlindungan Korban Terhadap Tindak pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	90
1. Bentuk – bentuk atau model perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan orang (<i>Human Trafficking</i>).....	93
a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi.....	93
b. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis.....	94
c. Bantuan Hukum.....	95
d. Pemberian Informasi.....	96
2. Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	98
3. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 1	

Perlindungan Saksi Dan Korban.....	99
C. Pencegahan dan Penanganan Terhadap Tindak Pidana	
Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	100
1. Upaya POLRI dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.....	101
2. Memperkuat upaya pencegahan TPPO di seluruh tingkatan wilayah (nasional, provinsi dan kabupaten/kota).....	105
3. Perhatian dan dukungan dari semua lapisan masyarakat.....	106
4. Kebijakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.....	109
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	114
1. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik Polri untuk mengurangi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengungkap kasus <i>trafficking</i> melalui kebijakan <i>Penal</i>	117
2. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dengan kebijakan <i>Non Penal</i> secara Preventif.....	118
3. Upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan kasus/ Pelayanan korban.....	119
4. Upaya yang dilakukan dalam rangka reintegrasi korban.....	120
5. Upaya yang dilakukan dalam rangka penataan masa depan upaya korban.....	120
6. Upaya pemerintah dalam pencegahan dan mengatasi perdagangan orang (<i>Human Trafficking</i>).....	121
7. Upaya yang dilakukan kedepan untuk pencegahan Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	121
8. Faktor-faktor yang mendukung penanggulangan Tindak	

menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Peran Serta Masyarakat.....	122
---	-----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor – faktor yang mempengaruhi tindak pidana perdagangan orang (<i>Human Trafficking</i>) di Kabupaten Indramayu.....	123
B. Upaya yang dilakukan oleh lembaga, instansi, dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (<i>Human Trafficking</i>) di Kabupaten Indramayu.....	141

BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	164
R Saran	165

Faktor-Faktor dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Kabupaten Indramayu

Abstrak

Indonesia adalah sebagai Negara yang mempunyai banyak pulau yang dimana sangat rentan terhadap bentuk penyaludutan migran yang melalui darat, laut dan udara. Dalam hal ini terjadi penganiayaan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia, yang dimana ini adalah sebagai isu perdagangan orang, dalam hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Perdagangan orang merupakan suatu masalah yang serius, maka perlu adanya pencegahan dan penanganan yang serius, adapun adanya sudah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mayoritas korban yaitu berasal dari Jawa Barat, Indramayu pada khususnya, korban kebanyakkan adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur. Bawa adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Indramayu, serta banyaknya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang masih belum optimal, maka peneliti mengambil judul tersebut di Kabupaten Indramayu, guna untuk mengetahui dan mengkajinya lebih dalam terkait penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan hukum yuridis dan hukum sosiologis empiris, artinya menyusun dan mendeskripsikan fakta-fakta yang digali berdasarkan ilmu hukum sosiologi atau data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indramayu. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara yaitu: Mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dengan responden, atau informan tentang hal-hal yang berkaitan penelitian tersebut. Teknik pengelolaan data ini akan disusun secara runtut, sistematis dan logis, sehingga akan mudah untuk memperoleh dan mengetahui secara jelas, untuk melihat gambaran secara umum tentang faktor-faktor dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kabupaten Indramayu. Analisis ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti dapat menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek atau obyek data yang diperoleh, atau menentukan data mana yang memiliki kualitas. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yang cenderung mengumpulkan data yang valid langsung dari sumber-sumber terkait secara sistematik, guna mengetahui gambaran permasalahan dan bentuk jawabannya terkait tentang tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu.

Perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Indramayu pada khususnya disebabkan banyaknya faktor yang mendukung terjadinya terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Indramayu seperti, kemiskinan, pendidikan yang rendah, kecemburuhan sosial, lingkungan yang mendukung, serta baik dari keluarganya maupun diri sendiri. Banyaknya aturan hukum dan kaidah yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, tetapi masih belum dapat menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, maka perlu adanya peran lebih dari semua lapisan, serta dibutuhkan kerja sama dari semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci:

- Faktor – Faktor Tindak Pidana
- Penanggulangan Tindak Pidana
- Perdagangan Orang